

Penal Law dalam Perspektif al-Qur'an dan Bible

Nurul Istiqomah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

istiqomahnurul010@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang hukum pidana yang terdapat dalam al-Qur'an dan *bible*. Adapun hukum yang akan dibahas difokuskan kepada hukum pembunuhan, pencurian dan perzinahan. Ketiga hukum ini akan dianalisis dari segi jenis tindakan dan hukumannya. Tujuannya agar penganut kedua agama dapat memahami dan memperhatikan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya ketika melanggar hukum. Selain itu, karakteristik kedua hukum yang terdapat dalam kedua kitab suci ini dapat terlihat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan metode komparatif dalam menganalisis data. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam masalah pembunuhan, al-Qur'an dan *bible* mempunyai kesamaan tentang pembunuhan yang disengaja. Perbedaannya, dalam *bible* disebutkan secara rinci tentang korbannya. Dalam al-Qur'an pembunuhan yang disengaja disamakan dari sisi korban, dan juga cara pembunuhannya. Pembunuhan tidak sengaja dalam al-Qur'an tetap mendapatkan diyat dan memerdekakan budak. Dalam *bible* pelaku diberi jalan keluar atau dibebaskan dari hukuman. Hukum melukai sebagian anggota badan dalam al-Qur'an dan *bible* dituntut dengan hukuman balas. Sedangkan dalam *bible* ada pembatasan korban berupa budak yang dilukai mata dan giginya dengan hukuman memerdekakannya. Adapun tentang hukum pencurian dalam al-Qur'an dan *bible* terdapat perbedaan. Dalam al-Qur'an, tidak merinci jenis harta yang dicuri, tapi cara mencuri dan hukumannya. Dalam *bible*, jenis harta yang dicuri dan hukumannya disebutkan secara rinci. Dalam masalah perzinahan, al-Qur'an dan *bible* terdapat kesamaan dalam hal perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah yaitu dihukum mati. Perbedaannya dalam al-Qur'an, bentuk hukuman matinya dengan rajam. Dalam *bible*, pezina disebutkan lebih rinci.

Kata Kunci: hukum pidana, al-Qur'an, *bible*.

Pendahuluan

Pembahasan tentang hukum adalah salah satu pembahasan yang ada dalam kitab suci. Sebagai kitab yang mengatur tentang kehidupan manusia, tentu saja hal tersebut menjadi sebuah keharusan. Hukum akan memberikan aturan-aturan yang menguntungkan manusia. Jika tidak ada aturan hukum, manusia hidup seperti di hutan yang tanpa aturan.

Sebuah tindakan dianggap sebagai tindak kejahatan ketika perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta

benda, nama baik, kehormatan, jiwa, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.¹

Dalam *bible*, aturan pokok dapat dilihat dalam keluaran 20:1-17. Sepuluh perintah ini dikenal dengan *ten amandemen*. Isi perintah tersebut adalah sebagai berikut “Jangan membunuh, Jangan berzinah, Jangan mencuri, Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, Jangan mengingini rumah sesamamu, Jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu”. Itu adalah beberapa larangan yang ada di dalam *bible*. Fokus yang diambil oleh penulis adalah tentang hukum larangan membunuh, berzina, dan mencuri.

Dalam al-Qur'an, ajaran pokok tersebut secara global tertera pada surat al-fatihah yang memerintah kita agar mengikuti jalan lurus orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Perintah tersebut mengandung perenungan agar umat muslim memperhatikan dan mencontoh perilaku-perilaku dan para Nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang berperilaku baik. Hal tersebut membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang Muslim lebih komplis dan luas. Selain itu juga pokok ajaran tentang *maqashid syariah* yang berisi 5 hal yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum pidana adalah artikel H.A. Wardi Muslich yang berjudul Ayat-ayat Pidana dalam al-Qur'an. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penentuan ayat-ayat pidana lewat redaksinya. Kedua, Ayat-ayat pidana dalam al-Qur'an menurut al-'Arabi ada 71 ayat.²

Penelitian selanjutnya adalah skripsi Miftahul Faizin yang berjudul Hukum *Qishash* Dalam Perspektif al-Qur'an dan Bibel. Hasil penelitian ini menjelaskan latar belakang adanya hukum *Qisâs* dalam al-Qur'an yaitu sebagai bentuk koreksi hukum masa jahiliyah. Di samping itu juga merupakan keringanan dari Allah karena masih ada alternatif yaitu *qishash*, diyat atau maaf. Dalam perspektif Injil bahwa tidak ada yang namanya hukum balas, jika ada orang membunuh maka tidak boleh dibalas dengan membunuh lagi.³

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang hukum pidana yang terdapat dalam al-Qur'an dan *bible*. Adapun hukum yang akan dibahas difokuskan kepada hukum pembunuhan, pencurian dan perzinahan. Ketiga hukum ini akan dinalisis dari segi jenis tindakan dan hukumannya. Permasalahan ini penting untuk diangkat agar penganut kedua agama dapat memahami dan memperhatikan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya ketika melanggar hukum. Selain itu, karakteristik kedua hukum yang terdapat dalam kedua kitab suci ini dapat terlihat dengan membandingkannya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexi Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Teras.2009), 5.

² H.A. Wardi Muslich, Ayat-ayat Pidana dalam al-Qur'an *AL-QALAM*, Vol. XVIII No.90-91 Tahun 2013.

³ Miftahul Faizin, *Hukum Qishash Dalam Perspektif al-Qur'an dan Bibel*. 2009.

penelitian secara holistik (utuh) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan pada suatu konteks khusus yang alamiah.⁴

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode komparatif yang cara kerjanya adalah membandingkan antara pandangan satu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki atau dibandingkan dengan masalah tersebut.⁵ Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan hukum pembunuhan, pencurian, dan perzinahan yang terdapat dalam al-Qur'an dibandingkan dengan hukum yang terdapat dalam *bible*. Dari perbandingan antara al-Qur'an dan *bible* dalam permasalahan hukum ini akan diketahui karakteristik keduanya.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Pidana dalam Al-Qur'an dan Bible

Dalam penelitian ini, penulis akan menampilkan beberapa praktek kriminalitas dan hukum pidananya dilihat dari pandangan al-Qur'an dan *bible*. Praktek kriminalitas beserta hukumannya yang akan di tampilkan adalah hukum pembunuhan, pencurian dan perzinahan. Adapun praktek kriminalitas tersebut dan hukumannya yang terdapat dalam al-Qur'an dan *bible* adalah sebagai berikut: Masalah hukum Pembunuhan, ada beberapa ayat dalam al-Qur'an, di antaranya adalah , **pertama** Al-Baqarah 178-179 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Kedua, An-Nisa ayat 92-93

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja)[334], dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya[337], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka

⁴ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), 143.

balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Ketiga, Al-Maidah 32

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Keempat, Al-Maidah 45

Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Kelima, Al-Isra' 31 dn 33

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan

Adapun dalam *Bible* hukum pembunuhan terdapat dalam keluaran 21:12-36. Namun yang akan ditampilkan adalah ayat 12-27 saja karena dalam ayat 28-36 bukan membicarakan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia melainkan pembunuhan yang dilakukan oleh bintang. Berikut bunyi ayat tersebut

Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia 21:12-36⁶

12. *“Siapa yang memukul seseorang, sehingga mati, pastilah ia dihukum mati.*

13. *tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentkan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat, kemana ia dapat lari.*

⁶AlKitab. (Jakarta: Lembaga AlKitab Indonesia.1957) hlm. 94

14. tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia mebunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahKu, supaya ia mati dibunuh

15. siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati.

16. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukuk mati.

17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati.

18. apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring ditempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman,

19. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar, dengan memakai tongkat; hanya ia harus member kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur, dan menanggung pengobatannya sapai sembuh.

20. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat, sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan.

21. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya sebab budak itu adalah miliknya sendiri

22. Apabila ada orang berkelahi dan serang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim

23. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa

24. mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki,

25. lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak

26. Apabila seseorang memukul mata budaknya perempuan dan meusakannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu

27. Dan jika ia menunbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu

Adapun hukum tentang pencurian dalam ayat -ayat Al-Qur'an, adalah: **pertama** Q.S. Al-Maidah 33

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

Kedua, Q.S. Al-Maidah 38-39

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hukum tentang pencurian dalam bible terdapat dalam Keluaran 22:1-4⁷, Peraturan tentang jaminan hara sesama manusia. Bunyi ayatnya **pertama** “Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya yakni lima ekor lembu ganti lembu itu dan empat ekor domba ganti domba itu”, **kedua**, “Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah”, **ketiga**”Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya; jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicuriya itu. **Keempat**” Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat”.

Adapun hukum perzinahan yang ada dalam al-Qur'an adalah **pertama** Q.S. Al-Mukminun 5-7

5. *Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,*
6. *Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*
7. *Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.*

Kedua, Q.S. Al-Isra 32

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Ketiga, Q.S. An-Nisa 15-16

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Keempat, Q.S. An-Nur 2

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan

⁷ AlKitab. (Jakarta: Lembaga AlKitab Indonesia.1957), 95

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Adapun hukum perzinahan yang terdapat dalam *bible* adalah **pertama** Imamat 10-14⁸. Ayat 10 “bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yani berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik lai-laki maupun perempuan yang berzina itu.”, ayat 11 “bila seseorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri”, ayat 12 “Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati; mereka telah melakukan perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.”, ayat 13 “Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri, ayat 14” bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya tidak ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu”. Beberapa ayat al-Qur’an di atas merupakan ayat-ayat inti yang berisi konsekuensi hukum tentang hukum pembunuhan, pencurian, dan perzinahan. Masih ada ayat-ayat lain yang membahas tentang hukum-hukum tersebut. Begitu juga masih ada ayat-ayat dalam *bible* yang membahas hukum-hukum tersebut. Ayat-ayat yang dipaparkan di atas digunakan untuk analisi perbandingan antara kedua kitab suci ini.

Analisis Hukum Pidana dalam Al-Qur’an dan Bible

Setelah memaparkan beberapa ayat tentang pembunuhan, pencurian dan perzinahan yang ada dalam al-Qur’an dan *bible*, penulis akan menganalisis dari beberapa aspek sebagai mana yang terdapat dalam table berikut

1. Pembunuhan

Kitab Suci	Jenis Pembunuhan	Hukuman
Al-Qur’an	1. Pembunuhan sengaja	Qishas, dibalas sesuai yang dibunuh
	2. Pembunuhan sengaja, dimaafkan oleh keluarga	Diyat/ denda
	3. Pembunuhan terhadap mukmin tanpa disengaja	Memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)
	4. Pembunuhan terhadap kafir dzimmi tanpa disengaja	Membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

⁸ AlKitab, (Jakarta: Lembaga AlKitab Indonesia.1957), 146.

<i>Bible</i>	5. Pembunuhan tanpa sengaja tidak dapat hamba sahaya yang dimerdekakan atau diyat	Berpuasa dua bulan berturut-turut.
	6. Melukai anggota badan seperti mata, tangan, hidung, telinga	Dibalas sesuai apa yang ia lukai
	1. Memukul seseorang, sehingga mati,	Dihukum mati
	2. Pembunuhan tidak disengaja	Bebas dari hukuman
	3. Memukul atau mengutuki ayah dan ibu	Dihukum mati
	4. Membunuh dengan tipu daya	Dihukum mati
	5. Memukul dengan batu atau meninju tidak sampai mati	Bebas dari hukuman
	6. Memukul dengan batu atau meninju sampai korban hingga ia cidera	Menanggung biaya hidup dan pengobatan hingga sembuh
	7. Memukul budak dengan tongkat hingga mati	Dihukum balas
	8. Memukul budak dengan tongkat, masih hidup sampai 1 hari	Tidak ada hukum balas
	9. Menyerang atau melukai tanpa sengaja perempuan yang hamil hingga keguguran dan perempuan itu tidak sampai mati	Didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim
	10. Menyerang atau melukai tanpa sengaja perempuan yang hamil hingga keguguran dan perempuan itu mati	Dihukum mati
	11. Melukai anggota badan seperti Mata, gigi, tangan, kaki, lecur atau memukul hingga bengkak	Dibalas sesuai dengan yang di lakukan
	12. Memukul mata budak	Memerdekakan budak

perempuan hingga tersebut matanya rusak	
13. Memukul gigi budak perempuan atau laki-laki hingga tanggal	Memerdekakan budak tersebut

2. Pencurian

Kitab Suci	Jenis Pencurian	Hukuman
Al-Qur'an	1. Pencurian secara terang-terangan (hirabah) ⁹	Dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)
	2. Pencurian sembunyi-sembunyi	Di potong tangannya
Bible	1. Mencuri 1 lembu atau 1 domba	Mengganti 5 lembu atau 4 domba
	2. Menncuri suatu barang, sedang pencuri orang yang tidak punya	Pencuri dijual untuk memngganti barang yang ia curi
	3. Mencuri lembu, keledai, domba, dan ditemukan masih dalam keadaan hidup	Mengganti dua kali lipat

3. Perzinahan

Kitab Suci	Jenis Perzinahan	Hukuman
Al-Qur'an	1. Wanita Sudah Menikah (Muhson) Berzina Disaksikan 4 Orang	Dikurung dalam rumah sampai mereka mati
	2. Zina groiru muhson	Didera masig-masing 100 kali di depan umum
	3. Homoseksual	Dihukum sama dengan perbuatan zina ¹⁰
	4. Homeksual lalu betaubat	Bebas hukuman
Bible	1. Laki-laki berzina dengan	Dihukum mati keduanya

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 1997), 87.

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 87.

wanita yang sudah menikah	
2. Laki-laki berzina dengan istri ayahnya	Dihukum mati keduanya
3. Laki-laki berzina dengan menantu perempuan	Dihukum mati keduanya
4. Laki-laki berzina dengan laki-laki (homoseksual)	Dihukum mati
5. Laki-laki berbuat mesum dengan perempuan dan ibunya	Dibakar

Dari tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal tentang persamaan dan perbedaan tentang hukum pidana yang terdapat dalam al-Qur'an dan *bible*. Dalam masalah pembunuhan, al-Qur'an dan *bible* mempunyai beberapa kesamaan konsep, terutama tentang pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang disengaja mendapat balasan hukuman mati. Perbedaannya, dalam *bible* disebutkan secara rinci tentang korbannya, yaitu bapak dan ibu, wanita hamil, dan budak. Kemudian juga tentang cara membunuhnya. Ada yang menggunakan tongkat, batu, tipu daya, dll. Perbedaan hukuman dalam *bible* juga terlihat jelas antara usaha pembunuhan yang membuat korban mati, mati sebagian misal keguguran, maupun cedera. Dalam al-Qur'an pembunuhan yang disengaja disamakan dari sisi korban, dan juga cara pembunuhannya karena pembunuhan dengan niat sengaja walaupun menggunakan alat yang tidak lazimnya dapat membunuh hukumnya disamakan dengan pembunuhan yang disengaja.¹¹ Pembunuhan tidak sengaja dalam al-Qur'an tetap mendapatkan diyat dan memerdekakan budak. Dalam *bible* pelaku diberi jalan keluar atau dibebaskan dari hukuman. Hukum melukai sebagian anggota badan dalam al-Qur'an dan *bible* dituntut dengan hukuman balas. Sedangkan dalam *bible* ada pembatasan korban berupa budak yang dilukai mata dan giginya dengan hukuman memerdekakannya.

Adapun tentang hukum pencurian dalam al-Qur'an dan *bible* terdapat perbedaan yang mencolok. Dalam al-Qur'an, pencurian yang terang-terangan seperti menodong mendapat hukuman yang keras dengan memilih salah satu dari dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan berkebalian, atau dibuang dari tempat tinggalnya. Hal tersebut sebenarnya sama-sama berujung pada kematian, hanya prosesnya langsung atau secara pelan-pelan. Sedangkan pencurian yang dilakukan secara diam-diam dihukum dengan potong tangan jika yang dicuri seharga ¼ dinar.¹² Dalam *bible*, harta yang dicuri disebutkan jelas berupa domba, lembu dan keledai. Hukuman mencurinya terdapat

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 132.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 77.

perbedaan yaitu mengganti dengan 4 maupun 5 kali lipat jika hewan tersebut sudah tidak ditemukan ditempat. Jika ketika ditemukan masih dalam keadaan hidup, maka pencuri hanya mengganti dua kali lipat saja. Ada perbedaan hukuman juga jika pelaku adalah orang yang tidak mempunyai harta. Hukumannya adalah ia dijual untuk mengganti barang yang dijual.

Dalam masalah perzinahan, al-Qur'an dan *bible* terdapat kesamaan dalam hal perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah yaitu dihukum mati. Namun dalam al-Qur'an, bentuk hukuman matinya dengan raja, yaitu dilempari batu sampai meninggal. Dalam *bible*, pelaku yang berzina dirinci dengan ibunya dan menantunya. Adapun hukum homoseksual dalam al-Qur'an dan *bible* sama dihukum mati. Namun dalam al-Qur'an ada pembebasan bagi orang yang bertaubat. Dalam al-Qur'an ada perbedaan hukuman bagi orang yang belum menikah, yaitu masing-masing didera 100 kali. Dalam *bible*, orang yang berbuat mesum dengan perempuan dan ibunya sekaligus, hukumannya adalah dibakar.

Kesimpulan

Hukuman yang diberikan kepada pelaku criminal mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya adalah untuk memberikan contoh kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama dengan pelaku. Selain itu juga sebagai hukuman terakhir yang memberikan efek jera pada pelaku. Hukuman itu juga dapat merubah masyarakat menjadi lebih baik. Hukum pidana yang terdapat dalam al-Qur'an dan *bible* terdapat beberapa kesamaan dan juga beberapa perbedaan. Hal tersebut mempunyai perbedaan situasi dan kondisi dari setting historis keduanya. Tujuan dari setiap hukuman pasti juga menjadi salah satu pertimbangannya di samping juga tentang pertimbangan beratnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam al-Qur'an ada beberapa hukuman yang dibebaskan karena pelaku sudah bertaubat. Ada juga hukuman yang berat karena tindakan yang dilakukan dianggap berat seperti hirabah. Dalam *bible*, banyak pertimbangan dan perincian yang ditampilkan. Baik masalah pelaku, cara melakukan, maupun korbannya. Namun perbedaan-perbedaan yang ada tidaklah menafikan sebuah pernyataan perang terhadap kriminalitas.

Daftar Pustaka

- AlKitab. Jakarta. Lembaga AlKitab Indonesia.1957.
 Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta. Pt. Raja GrafindoPersada. 1997.
 Faizin, Miftahul. *Hukum Qishash Dalam Perspektif al-Qur'an dan Bibel*. 2009.
 Iqbal Siddiqi, Mohammad. *The Penal Law of Islam*. Delhi. International Islamic Publisher. 1994.
 J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
 Munajat, Makhros. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta. Teras.2009.
 Muslich, H.A. Wardi. . Ayat-ayat Pidana dalam al-Qur'an *AL-QALAM*, Vol. XVIII No.90-91 Tahun 2013.
 Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1985.